



BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUTON SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, maka perlu melakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
7. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas;
 - c. Bidang, yang terdiri atas ;
 1. bidang kesehatan masyarakat;
 2. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 3. bidang pelayanan kesehatan; dan
 4. bidang sumber daya kesehatan;
- (2) sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), terdiri dari beberapa sub koordinator.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
 - c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan;
 - f. pelaksanaan pengadministrasian Dinas;
 - g. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan di bidang kesehatan;
 - h. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pelaksanaan di bidang kesehatan;
 - i. penyelenggaraan, pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi kinerja UPTD; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Sekretariat Dinas

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (4) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- i. pengelolaan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, bertugas;

- a. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. mengelola dan menyusun laporan keuangan; dan
- c. mengelola data dan informasi penyusunan program kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bertugas:

- a. mengelola dan menyusun laporan barang milik daerah;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- c. menyusun peraturan perundang-undangan, rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

- e. menata dan mengevaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- f. mengelola sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan;
- g. mengelola hubungan masyarakat;
- h. mengelola data dan sistem informasi;
- i. mengoordinasikan dan mengelola fungsi lintas bidang;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan urusan administrasi Dinas Kesehatan

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
 - b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
 - c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
 - h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
 - i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
 - j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;

- k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; dan
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), membawahi kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Subkoordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pejabat Fungsional paling rendah ahli muda.

Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian factor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa, wabah, dan bencana;
 - c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
 - f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
 - g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - h. pengembangan inovasi/ teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;

- i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan bencana;
- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/ penanggulangan Kejadian Luar Biasa / wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; dan
- m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), membawahi kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Subkoordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pejabat Fungsional paling rendah ahli muda.

Bagian Kelima Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
 - b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
 - c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;

- d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa, dan situasi khusus lainnya;
- e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
- h. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; dan
- i. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), membawahi kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Subkoordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pejabat Fungsional paling rendah ahli muda.

Bagian Keenam Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 17

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - c. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
 - d. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - e. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - f. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
 - g. pengelolaan pendanaan kesehatan;

- h. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- i. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- j. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- k. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; dan
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan.

Pasal 18

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), membawahi kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Subkoordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pejabat Fungsional paling rendah ahli muda.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENERAPAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam mendukung capaian tujuan dan kinerja Dinas Kesehatan pada pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dan/ atau bidang, dapat dibentuk Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
 - b. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
 - c. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - d. melakukan koordinasi antar tim kerja;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - f. menyusun laporan kegiatan; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada pimpinan secara rutin dan berkala.

Pasal 20

- (1) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), sumber daya internal unit kerja dan/ atau lintas unit kerja Dinas Kesehatan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan/ atau
 - b. Pejabat Pelaksana.
- (3) Pembentukan Tim Kerja yang melibatkan lintas unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis dan lintas unit kerja, seperti:
 - a. Pengelolaan Puskesmas yang dapat melibatkan sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan, bidang kesehatan masyarakat, dan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. Pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat yang dapat melibatkan sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. Pengelolaan pendanaan kesehatan yang dapat melibatkan sumber daya manusia di sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan lain-lain;
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan haji yang dapat melibatkan sumber daya manusia di sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan lain-lain.
 - e. Penanggulangan krisis kesehatan yang dapat melibatkan sumber daya manusia di sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan lain-lain

Bagian Kedua Penerapan Mekanisme Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional pada Dinas Kesehatan, perlu menyusun mekanisme kerja.
- (2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk peta lintas fungsi yang menggambarkan keterkaitan antar tim kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tugas Tim kerja, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022, Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 21 Oktober 2024

H. BUPATI BUTON SELATAN,

PARINRINGI



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,




LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR: 60

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 OKTOBER 2024
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BUTON SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON SELATAN



BUPATI BUTON SELATAN,
PARINRINGI